

# FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG



II. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung40614 5080615283868

## KETETAPAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE 2021-2022

NOMOR: 06/TAP/SEMA-FST.UIN-SGD-BDG/III/2022

#### **TENTANG**

## TEKNIK PERSIDANGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

#### Menimbang

- Bahwa Penyelenggaraan Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi merupakan wujud dari mahasiswa yang normatif, aspiratif dan demokratis;
- b. Bahwa dengan adanya permusyawaratan mahasiswa dipandang perludibuatnya ketetapan ini sebagai wujud penyelarasan teknik persidangan di lingkup fakultas sains dan teknologi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi tentang Teknik Persidangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi;

#### Mengingat

- a. Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN SGD Bandung
- b. Peraturan Senat Mahasiswa (Persema) No. 01 tentang Musyawarah Komisariat Mahasiswa.
- c. Peraturan Senat Mahasiswa (Persema) No. 02 tentang Tingkat Tinggi Musyawarah Fakultas dan Musyawarah Mahasiswa Fakultas.
- Senat Mahasiswa (Persema) No. Musyawarah TingkatTinggi Fakultas Senat Mahasiswa Fakultas.
- e. Peraturan Senat Mahasiswa (Persema) No. 05 tentang Pedoman Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi.

Memperhatikan : Keputusan rapat aspirasi berkembang dari organisasi yang kemahasiswaan di lingkupFakultas Sains dan Teknologi

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**MAHASISWA TENTANG KETETAPAN** SENAT **TEKNIK** PERSIDANGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



# FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG



Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung40614 200264113583

Pertama

#### Ketentuan Umum

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Organisasi kemahasiswaan adalah suatu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual;
- 2. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-FST) adalah organisasi legislatifmahasiswa intra kampus di tingkat fakultas;
- 3. Persidangan adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu atau rapat yangberbentuk formal;

#### Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Pelaksanaan persidangan harus memenuhi syarat dan ketentuan persidangan;
- 2. Persidangan disesuaikan dengan jenis sidang;

## Ketiga : Syarat dan Ketentuan Persidangan

1. Syarat dan ketentuan persidangan sebagaimana dimaksud dalam diktum *kedua* 

harus memenuhi alat kelengkapan persidangan, yaitu:

- a. Panitia penyelenggara persidangan, Panitia penyelenggara persidanganyaitu sekelompok orang yang diorganisir sebagai panitia penyelenggara persidangan yang bertugas untuk mengatur ketersediannya segala komponen untuk menunjang persidangan.
- b. Peserta sidang, Peserta sidang adalah orang yang memiliki kepentingan untuk bersidang, memiliki hak untuk memberikan usulan, sanggahan, dan pertanyaan. Peserta sidang mempunyai kewajiban untuk menjaga ketertiban persidangan, berkata dengan bahasa yang baik dan benar, serta mematuhi segala macam arahan yang baik dari pimpinan sidang, selama arahannya tidak melanggar dari kesepakatan yang telah disepakati.

Peserta sidang dibagi kedalam 2 golongan, yaitu;

- Peserta penuh, merupakan peserta sidang yang memiliki hak bicaradan hak suara dalam penentuan pengambilan keputusan dipersidangan.
- Peserta peninjau ia merupakan peserta yang tidak memiliki hak suara, tetapi tetap memiliki hak bicara, sehingga ia tidak berwenang untuk masuk kedalam hitungan suara dalam pengambilan suatu keputusan.





- c. Pimpinan sidang, Pimpinan sidang adalah orang yang ditugasi untuk memimpin dan mengarahkan persidangan, diharuskan memiliki sikap adil dan mampu untuk mempertahankan independensinya dalam mengambil sebuah keputusan, adil dalam menyikapi segala macam perbedaan pandangan yang terjadi disaat berjalannya persidangan;
- d. Palu sidang, Ketukan palu persidangan merupakan pertanda jika sebuah keputusan bersama telah disepakati, persidangan dimulai, persidangan ditutup, ataupun sebagai pertanda agar peserta persidangan kembali kondusif, maka keberadaannya mutlak didalam suatu persidangan;
- e. Draft Sidang dan Konsideran, Draft sidang merupakan draft yang didalamnya terdapat berbagaimacam ketentuan-ketentuan ataupun suatu permasalahan yang akan dibahas didalam suatu persidangan, biasanya terbagi kedalam bab-bab, pasal-pasal, point-point, dan lainnya yang disusun oleh perumus ataupun panitia penyelenggara persidangan.
  - Sedangkan konsideran merupakan lembaran yang didalamnya tercantum keputusan-keputusan apa saja yang akan diputuskan didalam persidangan;
- f. Kuorum dan Pengambilan Keputusan, Kuorum adalah batas banyaknya anggota (rapat, majelis, dewan, dsb) yang harus hadir untuk dapat mengesahkan suatu keputusan. Persidangan dinyatakan sah/kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 dari peserta penuh persidangan yang terdaftar hadir pada Panitia;
- g. Notulensi, notulensi persidangan merupakan catatan dari persidangan dan orang yang mencatat jalannya persidangan disebut notulen, tugas notulen biasanya diberikan kepada salah satu dari presidium sidang, atau oleh orang lain yang khusus ditugasi sebagai notulen dalam persidangan;
- 2. Dalam persidangan, terdiri dari beberapa jenis sidang yaitu:
  - a. Sidang Pleno

Sidang pleno Merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang, baik itu peserta penuh, ataupun peserta peninjau. Dalam persidangan ini dilakukan seluruh pembahasan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Dipersidangan ini diputuskan agenda acara dalam persidangan, tata tertib, dan laporan pertanggung jawaban. Sehingga keputusan final terhadap seluruh muatan pembahasan persidangan, baik yang dibahas dalam sidang pleno sebelumnya, atau yang telah dirumuskan dalam sidang komisi ditentukan keputusan finalnya dalam sidang pleno ini;





Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung40614 (8226411388)

## b. Sidang Komisi

Sidang komisi merupakan persidangan yang dihadiri oleh beberapa pesertasidang saja, hal itu dikarenakan para peserta sidang akan dibagi kedalam beberapa komisi yang masingmasing komisi memiliki tugas pembahasan materi yang berbeda-beda, hal tersebut diupayakan agar para peserta sidang dapat melakukan pembahasan terhadap suatu materi secara lebih terperinci lagi, yang kemudian rumusan dari sidang komisi disampaikan oleh ketua komisi yang dibantu oleh sekretaris komisi dihadapan seluruh peserta sidang dalam sidang pleno untuk memperoleh keputusan finalnya;

## c. Sidang Paripurna

Sidang paripurna Merupakan persidangan yang dipimpin sepenuhnya oleh presidium sidang yang diikuti oleh seluruh peserta sidang, persidangan ini memiliki kewenangan untuk mengesahkan semua keputusan akhir dari seluruh kesepatan yang telah disepakati selama persidangan berlangsung;





Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung40614 200264113583

Keempat

## : Ketentuan Penutup

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini atau perubahan situasi dan kondisi tertentu dikemudian hari, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketua Umum SEMA FST

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal : 01 April 2023 Ketua Komisi Undang-Undang


<u>Dani Muhammad Ramdani</u> NIM. 1197050026


Muchlis Kurniawan NIM. 1197060046

Mengetahui Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi

**Dr. H. Aep Saefulloh, M.Si** NIP. 197107202005011009







Lampiran 1

#### **KETENTUAN PERSIDANGAN**

Didalam suatu persidangan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta sidang, yaitu;

#### A. Penggunaan Palu Sidang

Cara mengetuk palu sidang adalah palu sidang diangkat setinggi kurang lebih 10-15 cm dari meja dengansudut kemiringan kira-kira 50°-60°, kemudian diketuk dengan suara kira-kira dapat terdengar oleh seluruh orang yang hadir. Jika situasi memungkinkan posisi palu sidang dalam keadaan tegak saat di meja pimpinan. Jumlah ketukan palu sidang terbagi kedalam beberapa macam, yaitu;

- a) 1 (satu) kali ketukan: Digunakan untuk melakukan serah terima pimpinan sidang, pengesahankeputusan, menskors dan mencabut kembali skorsing.
- b) 2 (dua) kali ketukan: Digunakan untuk membuka sidang lanjutan dan menutup sidang lanjutan, pending dan mencabut kembali pending.
- c) 3 (tiga) kali ketukan: Digunakan untuk pembukaan sidang pertama, dan penetapan keputusan finaldari persidangan.
- d) Berkali-kali (lebih dari 3 kali) : ketukan menggunakan bagian gagang palu sidang. Digunakan untuk meminta perhatian dari seluruh peserta sidang atau untuk memberikan peringatan jika terjadi keributan.

#### B. Serah Terima Pimpinan Sidang

Dalam pelaksanaan serah terima, kedua belah pihak berada di ruangan yang sama, kemudian pihak yang satu mengetuk palu sidang 1 kali, kemudian berkata "Dengan ini pimpinan sidang saya serahkan kepada pimpinan sidang berikutnya" tok. Kemudian, pihak penerima menerima palu sidang lalu mengetuk palu sidang 1 kali kemudian berkata "Dengan ini pimpinan sidang saya terima" tok. Selanjutnya sidang dapat dilanjutkan kembali.

## C. Interupsi

Interupsi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seluruh peserta sidang, hak tersebut digunakan untuk menyela suatu pembahasan yang sedang dilakukan pengkajian, ia meminta diberikan waktu kepada pimpinan sidang untuk menyampaikan argumentasinya. Dalam persidangan umumnya interupsi terbagi kedalam beberapa bentuk yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda, yaitu:



## FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE 2020-2021



Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung40614 (8226411388)

- a) *Interupsi point of personal*, disampaikan ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan hak pribadi, seperti izin ke toilet dll.
- b) Interupsi point of clarification, disampaikan apabila ingin mengklarifikasi suatu permasalahan. Interupsi ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari Interupsi point of information.
- c) Interupsi point of information, disampaikan untuk memberikan informasi terhadap suatu pembahasan yang sedang dikaji. Interupsi ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari Interupsi point of order
- d) *Interupsi point of order*, disampaikan untuk menyampaikan suatu pendapat, dan juga untuk mengajukan suatu usulan.
- e) *Interupsi point of justification*, disampaikan untuk menyetujui suatu pendapat ataupun usulan, biasanya intrupsi ini menjadi sebuah penentu apakah sebuah usulan akan disepakati menjadi kesepakatan bersama atau tidak, sehingga ada juga persidangan yang memberikan batasan terhadap penggunaan interupsi ini untuk menyetujui suatu usulan.
- f) Interupsi point of question, disampaikan untuk mengajukan suatu pertanyaan.
- g) *Interupsi point of privillage* (hak istimewa), disampaikan untuk mengemukakan argumentasi dikarenakan ketersinggungan akan pendapat seseorang atau suatu hal tertentu, biasanya yang menggunakan interupsi jenis ini akan mengajukan *Walk Out* (keluar) dari persidangan yang sedang berlangsung.
- h) *Interupsi point of explanation*, disampaikan untuk menjelaskan kembali pernyataan sebelumnya untuk mencegah pihak lain keliru memahami argumentasi yang disampaikan.

Pelaksanaan Interupsi diatas dapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan jenis interupsi yang akan disampaikan, pelaksanaan Interupsi ini boleh dilakukankapanpun selama tidak mengganggu jalannya persidangan. Apabila dalam persidangan, disuatu waktu terdapatkondisi Presidium Sidang tidak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya persidangan, maka Panitia Pengarah (*Steering Committee*/ SC) diberikan kewewenangan untuk mengambil alih jalannya persidangan, atas permintaan Presidium Sidang dan/ atau Peserta Sidang.



# FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

**PERIODE 2020-2021** 

Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung40614 200264113583

## D. Skorsing

Merupakan pengambilan waktu rehat untuk keperluan tertentu, misalnya untuk mencairkan suasana ketikaterjadi suatu *dead lock* (kebuntuan), tetapi seluruh peserta sidang akan tetap berada diarea persidangan, sehingga dalam skorsing waktu lamanya skorsing harus ditentukan.

## E. Pending

Substansinya tidak jauh berbeda dengan Skorsing, tetapi didalam Pending peserta sidang diberikan kebebasan untuk meninggalkan area persidangan, dalam pending waktu lamanya pending ditentukan hingga batas waktu tertentu atau tidak memiliki batasan waktu yang jelas.

#### F. Lobiyying

Merupakan suatu langkah yang diambil sebagai jalan untuk kompromi antar pihak yang berbeda pandangan, ketika musyawarah mengalami *dead loc*k (kebuntuan), pelaksanaannya bisa dilakukan pada saat skorsing ataupun pending, disesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi selama persidangan.

## G. Peninjauan Kembali

Merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan sidang atas usul yang diberikan oleh peserta sidang untuk melakukan peninjauan terhadap suatu kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati. Dalam pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) memiliki 2 perbedaan pemaknaan, salah satu pemaknaan beranggapan jika PK dilakukan ketika sudah diketuk 1 kali/ ketika usul yang dimaksud sudah disahkan oleh presidium atas kesepakatan bersama, namun pemaknaan lain ada yang beranggapan jika PK dilakukan ketika sudah disahkannya konsideran oleh keseluruhan presidium, namun kedua perbedaan pendapat tersebut tetap menekankan keberadaan akan Novum atau alasan baru sebagai persyaratan utama diajukannya suatu PK.

### H. Tata Tertib Persidangan

Merupakan serangkaian aturan yang bertujuan menertibkan jalannya persidangan, tata tertib ini dihasilkan dari kesepakatan yang telah disepakati selama persidangan tersebut berlangsung.





Jl. A.H. Nasution No. 105, Gedung Student Center (SC) Lt. 3, Cibiru Bandung40614 20264113583

Peserta yang tidak menjalankan tata tertib yang telah disepakati dapat diberikan sanksi oleh pimpinan sidang, pemberian sanksi ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari pimpinan sidang, sanksi tersebut berupateguran (biasanya sampai batas maksimal 3 x), tetapi jika sudah sampai batas maksimal diberikan teguran orang yang bersangkutan masih melanggar tata tertib yang telah disepakati, maka pimpinan sidang berhak mengeluarkannya dari ruang persidangan berdasarkan pada kesepakatan dari peserta sidang lainnya.